



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

1. Nama : **LA IDI TAHAMASI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kab.Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT I
2. Nama : **NURMITA,S.Pd.i.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kab.Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT II
3. Nama : **LA ODE ASMAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kab.Wakatobi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT III
4. Nama : **AGUS;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kab.Wakatobi;
Pekerjaan : Pelaut;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT IV
5. Nama : **SAFIRUDDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kab.Wakatobi;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT V
6. Nama : **ANAWIAH;**

Halaman 1 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kab.Wakatobi;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT VI

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021, memberikan kuasa

kepada SARIADIN, S.H. dan LA ODE ADI RUSMAN, S.H., keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor SARIADIN

& PARTNER beralamat di Jln. Sinapoy, BTN RISKI III Blok. H. No.36, Kel.

Anggoeya, Kec. Poasia Kota. Kendari, Domisili Elektronik

sariadin.sh@gmail.com.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai----PARA PENGUGAT

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PATUA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Poros Teewali Desa Patua Kecamatan
Tomia Kabupaten Wakatobi;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama LA NONTJI, S.H. dan GEDE DIKSA,

S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang berkantor di

Jalan Laute III RT 025 / RW 006 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mondonga

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, telp. 082226457555/ domisili

elektronik: gedediksa21@ gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI tanggal 30 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 30 Agustus 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/PEN-PP/2021/PTUN.KDI tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/PEN-HS/2021/PTUN.KDI tanggal 13 Oktober 2021 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);

Halaman 2 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 30 Agustus 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 30 Agustus 2021, dengan register perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 13 Oktober 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI Nomor: 141/27/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Idi Tahamasi selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa I ;
2. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/30/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021. atas nama Nurmita, S.Pd.I, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa II;
3. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/29/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI KESEJATERAAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Ode Asman, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa III;
4. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/25/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Agus, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa IV;
5. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN

Halaman 3 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DUSUN WALI DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Safiruddin, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa V;

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN SILA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Anawiah, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa VI ;

II. Tenggang Waktu Gugatan Dan Upaya Administratif:

Bahwa berdasarkan Undang-undang NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat 1 berbunyi “ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Ayat 2 keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan. Ayat 3 dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib keberatan yang dianggap menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat 4 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja.

Ayat 5 dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat 6 keberatan yang dianggap di kabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat 7 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa para Penggugat mengetahui objek Sengketa tersebut, melalui salah seorang Perangkat Desa Patua atas nama Muh. Syarif dan diterima para Penggugat pada tanggal 19 Juli 2021, Kemudian, Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya atau kuasanya telah Telah Mengajukan Surat Keberatan Pada tanggal 26 Juli 2021 Kepada

Halaman 4 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Namun hingga Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021, para penggugat maupun Penasehat Hukum belum menerima surat balasan dari Tergugat. oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 undang-undang No.30 Tahun 2014 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di ketahuinya Surat Keputusan Tergugat dimaksud.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Perangkat Desa sebagaimana yang telah diangkat dan atau ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Patua Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Susunan Perangkat Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Tertanggal 16 Januari 2020

Bahwa Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patua tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa pemberhentian terhadap Para Penggugat dari jabatan selaku Perangkat Desa seyogianya dilakukan setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi secara nyata usia Para Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diterbitkan objek sengketa *a quo*, namun harus dipaksakan untuk diberhentikan dan menyerahkan pada penjabat baru;
3. Bahwa sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat selama menjalankan tugasnya sampai sekarang tidak pernah diberhentikan dan atau mengundurkan diri maupun dibebaskan tugasnya karena melakukan perbuatan / tindakan tercela dan belum pernah mendapatkan teguran, baik lisan maupun secara tertulis dari warga masyarakat maupun dari instansi berwenang;
4. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa *a quo*, secara nyata tidak memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, namun harus dipaksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru;
5. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Perangkat Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.

Halaman 5 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkaraa quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara;

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata usaha Negara hukum yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Surat Keputusan Tergugat, yakni :

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI Nomor: 141/27/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Idi Tahamasi sebagai selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa I ;
2. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/30/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021. atas nama Nurmita, S.Pd.I, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa II;
3. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/29/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI KESEJATERAAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Ode Asman, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa III;
4. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/25/DP/VII/2021 TENTANG

Halaman 6 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Agus, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa IV;

5. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN WALI DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Safiruddin, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa V;

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN SILA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Anawiah, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa VI ;

1. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat Penetapan Tertulis, artinya yang disebutkan dalam surat tergugat tersebut, menunjukan isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat tersebut;
2. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, artinya bahwa yang disebutkan dalam surat tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagai subyek hukumnya tertara dalam surat tersebut;
3. Bahwa Keputusan tersebut berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya yang disebutkan dalam surat tergugat adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain, secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagai subyek hukumnya tertara dalam surat tersebut;

Halaman 7 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat tersebut;
5. Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan ke umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo;
6. Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainya, dengan demikian surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.
7. Bahwa surat keputusan tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Para penggugat nyata-nyata harus dipaksa meletakkan jabatannya dan menyerahkan kepada pejabat baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;

V. Posita/ Alasan Gugatan :

Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2020 para Para Penggugat menerima surat Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Susunan Perangkat Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi 2020, yang mana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut Terlampir:

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Patua

Nomor : 01 Tahun 2019

Tahun 2020

Tentang : Penetapan Susunan Perangkat Desa Patua Tahun 2020

NO	Nama	Kat Desa Patu	KET
1	LA IDI TAHAMASI	Sekretaris Desa	
2	ARWIANTI, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan	
3	LA ODE ASMAN	Kepala Seksi Kesejahteraan	
4	ANAWIAH	Kepala Kepala Seksi Pelayanan	
5	AGUS	Kepala Urusan Keuangan	
6	NURMITA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	

Halaman 8 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	MUH. SYARIF	Kepala Urusan Perencanaan	
8	WAHARU	Kepala Dusun Sila	
9.	SAFIRUDDIN	Kepala Dusun Wali	

Ditetapkan: Patua

Pada tanggal 2 Januari 2020

Kepala Desa Patua

TTD dan Stempel Basah

Kepala Desa Patua

HAMIRUDDIN

sehingga Para penggugat bekerja sebagai perangkat desa Patua dan memperoleh penghasilan berupa Gaji tetap dan Penghasilan Lain berupa tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemudian pada tanggal 1 Juni 2021 telah di adakan pemilihan Kepala Desa Patua secara Demokratis di Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, yang dimenangkan oleh saudara H. Lamadihari,A.Ma.Pd yang saat ini Sebagai Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 di adakan pelantikan secara serentak oleh Bupati Wakatobi. Seteleah tergugat di lantik pada tanggal 19 Juli 2021 Para penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Patua yang tertanggal 19 Juli 2021, dengan Nomor:

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI Nomor: 141/27/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Idi Tahamasi selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa I ;
2. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/30/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021. atas nama Nurmita, S.Pd.I, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

Halaman 9 dari 45 halaman/Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/29/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI KESEJATERAAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Ode Asman, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;
4. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/25/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Agus, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV;
5. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN WALI DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Safiruddin, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V;
6. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN SILA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Anawiah, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VI ;

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas, Para penggugat Hendak Mengajukan Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

VI. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan,

a. Surat keputusan Tergugat a quo Bertentangan Melanggar Pasal 53 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yang berbunyi:

Perangkat desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:

- a. *Usia telah genap 60 tahun*
- b. *Berhalangan tetap*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa*
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Halaman 10 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di pertegas dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 5 ayat 3 yang menjelaskan bahwa:

Perangkat Desa sebagaimana yang di maksud dalam Ayat 2 Huruf c Karena:

- a. *Usia Telah Genap 60 Tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berhalangan tetap;*
 - d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;*
- Hal ini penggugat kemukakan karena para penggugat, belum berusia 60 Tahun, sebagaimana yang telah di uraikan sendiri oleh Tergugat dalam lampiran objek sengketa, bahwa:
- 1) **LA IDI TAHAMASI** adalah kelahiran **Wali, 01-02-1975**
 - 2) **NURMITA,S.Pd.i.** adalah Kelahiran Wali, **01-01-1992**
 - 3) **LA ODE ASMAN** adalah kelahiran **Wali, 02-07-1994**
 - 4) **AGUS** adalah kelahiran **Tanowali, 11-01-1982**
 - 5) **SAFIRUDDIN** adalah kelahiran **Wakomba, 03-04-1967**
 - 6) **ANAWIAH** adalah Kelahiran Wali, **11-01-1982**
- Tidak ada yang berhalangan tetap, Para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap, karna hingga objek sengketa diterima oleh Penggugat, Penggugat masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi.
- Masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa sebagai mana yang di atur dalam Pasal 51 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Halaman 11 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

b. Surat Keputusan Tergugat a quo adalah cacat Prosedural, sebagaimana yang termuat dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, dan atau teguran tertulis;*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.*

Bahwa masa tugas kepala desa/tergugat belum genap satu bulan setelah dilantik sebagai kepala desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan objek dalam perkara a quo dan Sejak Kepala Desa Patua (tergugat) menjabat sebagai kepala desa hingga gugatan ini di ajukan para Penggugat tidak pernah menerima Teguran Lisan Maupun Tulisan mengenai kinerja para penggugat dalam menjalankan kewajibanya sebagai perangkat desa, oleh karena itu penggugat menilai bahwa Keputusan Kepala Desa Patua sebagaimana dalam objek sengketa dalam perkara a quo sangat Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

VII. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Penggugat uraikan sebagai berikut:

a) Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa dalam perkara a quo yang dengan nyata menyalahi ketentuan yang termuat dalam **dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014 dan Permandagri 67 Tahun 2017 yang dengan tegas mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa**, dengan demikian Tergugat sudah

Halaman 12 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel tidak cermat dalam mengeluarkan Objek sengketa dalam perkara a quo.

b) Asas Tidak Menyalahgunaan Kewenangan

Bahwa tindakan tergugat yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang terurai dalam ketentuan **pasal 52 UU No.6 Tahun 2014 dan Permandagri 67 Tahun 2017 yang dengan tegas mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa**, adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana yang di atur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi badan dan atau pejabat pemerintahan **dilarang menyalahgunakan wewenang**, larangan mencampur adukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

c) Asas Tertib Penyelenggara Pemerintahan

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata kurang telitidan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalaryang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat masihaktif sebagai perangkat desa dan berakhir setelah usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa“Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.. dst..”. Oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat diklasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan (Vide :Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No.385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”);

Halaman 13 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepala Desa Patua (tergugat) mengabaikan surat dari Camat Nomor:141/103/VII/2021 Tentang Teguran yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan tidak menemukan unsur yang memenuhi syarat untuk memberhentikan Para Penggugat.
3. Bahwa kepala Desa Patua (tergugat) telah mengabaikan surat dari Kepala Dinas P3A dan PMD Kabupaten Wakatobi, Nomor: 041/91/VIII/2021 perihal Pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa yang Pada Pokoknya menyatakan kekeliruan Kepala Desa Patua (tergugat) dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo.

d) Asas Melanggar Asas Permainan Yang Layak (principle of fair play)

Artinya Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata dilakukan secara sepihak, tidak pernah dilakukan Pembinaan melalui Surat Peringatan terlebih dahulu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat. Sehingga Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri terhadap apa yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perangkat Desa yang melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat diklasifikasikan telah melanggar Asas Permainan Yang Layak (prinsip of fair play);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Yuridis tersebut di atas, sudah jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VIII. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

Halaman 14 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Patua yakni:
 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI Nomor: 141/27/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Idi Tahamasi;
 2. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/30/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021. atas nama Nurmita, S.Pd.I,
 3. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/29/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI KESEJATERAAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Ode Asman;
 4. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/25/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Agus;
 5. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN WALI DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Safiruddin;
 6. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN SILA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Anawiah;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa yakni :

Halaman 15 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI Nomor: 141/27/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Idi Tahamasi ;
2. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/30/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021. atas nama Nurmita, S.Pd.I;
3. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/29/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI KESEJATERAAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama La Ode Asman;
4. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/25/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Agus.;
5. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN WALI DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Safiruddin;
6. KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA Nomor: 141/32/DP/VII/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN SILA DESA PATUA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI KEPALA DESA PATUA, Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Anawiah;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan para penggugat kepada jabatan semula/kedudukan semula dan/atau Jabatan yang sejajar;

Halaman 16 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 4 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang menjadi objek sengketa a quo berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Nomor : 141/27/DP/VII/2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Patua, tanggal 19 juli 2021, atas nama LA IDI TAHAMASI;
2. Keputusan Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Nomor : 141/30/DP/VII/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Patua, tanggal 19 juli 2021, atas nama NURMITA,S.Pd.I;
3. Keputusan Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Nomor : 141/29/DP/VII/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua, tanggal 19 juli 2021, atas nama LA ODE ASMAN;
4. Keputusan Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Nomor : 141/25/DP/VII/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua, tanggal 19 juli 2021, atas nama AGUS;
5. Keputusan Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Nomor : 141/32/DP/VII/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Wali Desa Patua, tanggal 19 juli 2021, atas nama SAFIRUDDIN;
6. Keputusan Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Nomor : 141/32/DP/VII/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua, tanggal 19 juli 2021, atas nama ANAWIAH;

Bahwa menurut penggugat dalam surat gugatannya halaman 8 poin VI, halaman 9 dan halaman 10 menyatakan adanya pelanggaran hukum yang di lakukan oleh tergugat terhadap para penggugat, karena telah menerbitkan surat keputusan dalam objek sengketa a quo dengan melanggar peraturan :

1. Surat keputusan tergugat a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pasal 53 Ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa sebagai mana yang diatur dalam pasal 51 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
3. Surat keputusan tergugat a quo adalah cacat Prosedur, sebagaimana termuat dalam pasal 52 UU No. 6 tahun 2014;

Halaman 17 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa surat keputusan tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PERTIMBANGAN HUKUM TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA A QUO

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan para penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar tergugat menerbitkan objek sengketa a quo;
2. Bahwa surat keputusan yang di terbitkan oleh tergugat dalam objek sengketa a quo tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dalam pasal 53 Ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan permendagri nomor 83 tahun 2015 yang telah diubah dengan permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, pasal 5 ayat 3;
Yang mana dalam pasal 53 Ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan : Perangkat desa di berhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Bahwa dalam peraturan permendagri nomor 83 tahun 2015 yang telah diubah dengan permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, pasal 5 ayat 3 berbunyi : Perangkat desa di berhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 tahun
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa

Sedangkan dalam pasal 51 UU No. 6 tahun 2014 yang bunyinya :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak, dan/ atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 18 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat;
- e. Melakukan tindakan melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, adan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;

Para Penggugat Telah Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa :

Bahwa para penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

- Huruf b yang menyatakan *"Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak, dan/ atau golongan tertentu"*;
- Huruf c yang menyatakan *"Menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"*;

Dan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada huruf d berbunyi *"melanggar larangan sebagai perangkat Desa"*

Bahwa para penggugat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Desa Patua, tidak pernah berkordinasi/ tidak transparansi/ tidak ada keterbukaan dengan tergugat dan ketika tergugat meminta data-data kegiatan yang berkaitan dengan Desa Patua tidak pernah di berikan;

Mengingat perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, sesuai dengan pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan Desa Patua harus selalu berkordinasi dengan tergugat dan harus ada asas keterbukan kepada tergugat atau berdasarkan petunjuk/ arahan dari tergugat selaku Kepala Desa Patua;

Bahwa tepatnya pada tanggal 08 Juli 2021 penggugat I menerbitkan surat untuk dan atas nama kepala Desa Patua perihal surat rapat kordinasi Nomor : 005/32/VII/DP/2021, di tujukan kepada pelaksana kegiatan anggaran dan operator siskeudes masing-masing, yang isinya : dalam rangka mengevaluasi dan melihat progress pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan dan realisasi

Halaman 19 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran semester I tahun 2021 pada lingkup pemerintah Desa Patua, dengan ini kami menyampaikan kepada saudara untuk mengikuti rapat koordinasi yang akan di laksanakan pada :

Hari/ tanggal : jumat 09 juli 2021

Jam : 09.00 Wita s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Patua

Bahwa dalam surat rapat kondinasi tersebut telah dilaksanakan dan di hadiri oleh penggugat I- penggugat VI;

Bahwa dalam surat rapat korndinasi penggugat I tersebut bertindak untuk dan atas nama tergugat selaku Kepala Desa Patua, sedangkan penggugat I tidak pernah berkordinasi/ tidak trasparansi/ tidak ada keterbukaan dengan tergugat akan diadakan kegiatan rapat yang berkaitan dengan pemerintahan Desa Patua dan hasil rapat tersebut juga tidak disampaikan kepada tergugat;

Bahwa sebelumnya tergugat telah menegur/ memberikan peringatan kepada para penggugat agar dalam hal kegiatan/ pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa Patua agar terlebih dahulu berkordinasi kepada tergugat selaku kepala Desa Patua, namun tidak di indahkan oleh para penggugat, serta para penggugat bertindak sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan dari tergugat;

Bahwa para penggugat telah Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak, dan/ atau golongan tertentu dan Menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, sehingga objek sengketa perkara yang di terbitkan oleh tergugat telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

3. Bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatannnya halaman 6 menyatakan *" bahwa pada tanggal 2 januari 2020 para penggugat menerima surat keputusan kepala desa patua nomor 1 tahun 2020 tentang penetapan susunan perangkat desa patua kecamatan tomia kabupaten wakatobi 2020,dst";*

Bahwa para penggugat masih menggunakan surat keputusan Pejabat Pelaksana kepala Desa Patua Nomor 1 tahun 2020, sedangkan surat keputusan para penggugat diatas berupa penetapan susunan sebagai perangkat Desa hanya berlaku pada tahun anggara 2020, dan belum ada surat keputusan lanjutan tentang penetapan susunan Perangkat Desa di tahun anggaran 2021, oleh karena para penggugat masih menggunakan surat keputusan sebagai perangkat Desa tahun anggaran 2020 maka perlu diterbitkan surat keputusan

Halaman 20 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, karena setiap tahun diadakan perubahan/ pergantian Surat Keputusan perangkat Desa Patua, guna untuk laporan pertanggung jawaban Laporan Dana Desa, sesuai dengan pasal 13 peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2019 dan pasal 27 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang mana kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

4. Bahwa surat keputusan yang di terbitkan oleh tergugat dalam objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

Bahwa merujuk pada pasal 26 nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (2) huruf b berbunyi “mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”. Bahwa dihubungkan dengan perkara ini, tergugat selaku Kepala Desa Patua menerbitkan surat keputusan pada objek sengketa a quo merupakan kewenangan dari tergugat untuk mengakat dan memberhentikan para penggugat selaku perangkat Desa Patua dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas;

Berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 426 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan H. LA MADIHARI, A.Ma.Pd sebagai kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Periode 2021-2027;

5. Bahwa alasan dari dalil gugatan penggugat pada poin VII halaman 10- halaman 11 mnyatakan “ bahwa surat keputusan tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penggugat uraikan sebagai berikut....dst;

Bahwa asas-asas yang di uraikan oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak relepan untuk di pertimbangan, dan harus di kesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan objek sengketa a quo, lagi pula tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala Desa Patua dengan baik, sesuai dengan yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus di kesampingkan;

Bahwa oleh karena surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat dalam objek sengketa perkara ini, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 21 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di tuduhkan oleh para penggugat dalam gugatannya maka sangat beralasan hukum dan mendasar gugatan penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Bahwa alasan-alasan tergugat yang diuraikan di atas, oleh karena itu sangat beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2021, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 18 November 2021, yang selengkapannya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara Persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Kantor Advokat Sariadin&Partners pada hari Senin, 26 Juli 2021, yang diterima oleh La Ode Asman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas P3A dan PMD Kabupaten Wakatobi Nomor 041/91/VIII/2021 Perihal: Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada masing-masing kepala desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi, tanggal 28 Agustus 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Tomia Nomor 141/103/VII/2021 Perihal: Teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Patua tanggal 27 Juli 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua

Halaman 22 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/27/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Juli 2021;

5. Buki P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/30/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Juli 2021;
6. Buki P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/29/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Juli 2021;
7. Buki P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/25/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Juli 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Wali Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Juli 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Juli 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 April 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patua Kecamatan Tomia

Halaman 23 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Wali Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 1A Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
17. Bukti P-17 : Asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Susunan Perangkat Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 Januari 2020 beserta lampirannya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 005/32/VII/DP/2021 Perihal: Rapat Koordinasi tanggal 8 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pelaksana Anggaran dan Operator Siskeudes;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Patua bulan Januari sampai dengan Juli 2021;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama HAMIRUDDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, selengkapya termuat dalam berita acara persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HAMIRUDDIN:

- bahwa saksi lahir di Desa Patua, dan tinggal di Desa Patua sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Patua periode 2013-2019;
- bahwa setelah habis masa jabatannya, saksi ikut serta dalam Pilkades Desa Patua, bersama-sama dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui tentang pemberhentian Para Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Camat terhadap pemberhentian mereka;
- bahwa saksi kenal dengan Hasrawati, PJ Kepala Desa Patua yang menggantikan saksi setelah masa jabatan saksi berakhir;
- bahwa saksi tidak mengetahui keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa;
- bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, setiap tahun dikeluarkan SK pengukuhan perangkat desa atau SK rotasi;
- bahwa

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 426 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara H. La Madihari, A.Ma.Pd sebagai Kepala Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Periode 2021-2027 tanggal 22 Juni 2021 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 005/32/VII/DP/2021 Perihal: Rapat Koordinasi tanggal 8 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pelaksana Anggaran dan Operator Siskeudes;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata

Halaman 25 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan Umum Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;

5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Wali Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Januari 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, tanggal 01 April 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Hasrati, S.Si di atas meterai tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama: LA ODE MUH HASDULLAH; HABIRAN; dan ASRUL RAHMIN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini:

1. Saksi LA ODE MUH HASDULLAH:

- bahwa saksi tinggal di Desa Patua sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Patua sejak tanggal 22 Juni 2019;
- bahwa saksi diangkat melalui SK Bupati;
- bahwa tugas utama BPD adalah mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa;
- bahwa saksi pernah beberapa kali mengikuti rapat koordinasi dengan Para Penggugat saat mereka masih menjabat sebagai perangkat desa;

Halaman 26 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari informasi yang saksi dengar, pada tanggal 9 Juli 2021 dilaksanakan rapat di Kantor Desa, dan saksi tidak pernah diundang ataupun diberi tahu oleh perangkat desa terkait pelaksanaan rapat tersebut;
- bahwa saksi mengetahui pemberhentian Para Penggugat, dan sepengetahuan saksi alasan diberhentikannya adalah karena Para Penggugat telah menyalahi wewenang;
- bahwa Tergugat pernah berkonsultasi dengan saksi terkait pemberhentian Para Penggugat, tetapi tanggapan saksi adalah Tergugat seharusnya berkonsultasi dengan Camat;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teguran tertulis yang disampaikan camat kepada Tergugat;

2. Saksi HABIRAN:

- bahwa saksi merupakan staf BPD sejak tanggal 9 April 2021 yang diangkat oleh Ketua BPD;
- bahwa tugas saksi selaku staf BPD adalah membantu pekerjaan BPD;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat aktif bekerja pada saat menjabat sebagai perangkat desa;
- bahwa saksi tidak tahu tentang pemberhentian para penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya rapat pada tanggal 9 Juni 2021;

3. Saksi ASRUL RAHMIN:

- bahwa saksi tinggal di Desa Patua sejak lahir;
- bahwa saksi sejak tahun 2020 menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Patua;
- bahwa SK saksi ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Patua atas nama Hasrati;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Patua sebelum saksi;
- bahwa sebagai Kaur Keuangan, tugas saksi membantu Kepala Desa dalam Menyusun laporan keuangan dan pencairan anggaran;
- bahwa saksi mengetahui adanya rapat pada tanggal 16 Januari 2021 yang diinisiasi oleh Penggugat I;
- bahwa rapat tersebut membahas tentang kinerja dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2020;
- bahwa rapat tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Desa;
- bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 9 Juli 2021 yang membahas tentang pertanggungjawaban anggaran tahap 1;

Halaman 27 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, tetapi saksi tidak tahu persis alasan-alasan pemberhentiannya;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 6 Januari 2022, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini;

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/27/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama La Idi Tahamasi, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I (*vide* bukti P-4);
2. Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/30/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Nurmita, tanggal 19 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II (*vide* bukti P-5);
3. Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/29/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama La Ode Asman, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III (*vide* bukti P-6);
4. Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/25/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Agus, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV (*vide* bukti P-7);

Halaman 28 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Wali Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Safiruddin, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa V (*vide* bukti P-8);
6. Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Anawiah, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VI (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 4 November 2021, yang hanya memuat bantahan atas pokok perkara. Oleh karena tidak ada dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, maka sebelum masuk dalam pertimbangan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu formalitas gugatan yang meliputi: kewenangan mengadili; kepentingan (*legal standing* Para Penggugat); dan tenggang waktu pengajuan gugatan, selengkapnya sebagai berikut:

a. Kewenangan Mengadili:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: penetapan tertulis (yang juga mencakup Tindakan faktual); dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (termasuk badan atau pejabat tata usaha negara di

Halaman 29 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berisi tindakan hukum tata usaha negara; bersifat konkrit, individual, dan final (bersifat final dalam arti luas); menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); dan keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Lebih lanjut, tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati keenam objek sengketa (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-9) dan diketahui kesemua objek sengketa tersebut merupakan keputusan penetapan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Patua;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum pada paragraf di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keenam objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana penjelasan sebelumnya, karena merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum konkrit berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Patua, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara di tingkat pemerintahan desa, bersifat individual (masing-masing mencantumkan nama Penggugat I s.d. VI sebagai subjek yang dituju langsung), dan final (sudah menimbulkan akibat hukum definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lain);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti gugatan tersebut menyatakan penerbitan keenam objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dengan demikian permasalahan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat berada dalam ranah isu hukum publik, tepatnya hukum administrasi negara yang mengatur prosedur serta substansi pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan mengacu pada ketentuan 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 30 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Penggugat:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dianut prinsip “*point d’interest, point d’action*” (ada kepentingan, ada gugatan), artinya yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan hanyalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: (i) menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum; dan (ii) kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum serta pendapat Sarjana di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, dan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan perangkat Desa Patua yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Patua Nomor I Tahun 2020 tentang Penetapan Susunan Perangkat Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi pada tanggal 2 Januari 2020 (*vide* bukti P-17 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Hamiruddin pada persidangan tanggal 23 Desember 2021);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan materi keenam objek sengketa (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-9) yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Patua, maka terbitnya objek sengketa mengakibatkan hilangnya status dan jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 31 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan tersebut, tenggang waktu pengajuan gugatan juga ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa, “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa keenam objek sengketa terbit pada tanggal 19 Juli 2021 (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-9), kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021 yang diterima langsung oleh Tergugat (*vide* bukti P-1). Selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Tergugat telah menjawab keberatan tersebut hingga diajukannya gugatan *a quo* ke PTUN Kendari pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, jika dihitung dari terbitnya objek sengketa dan pengajuan upaya administratif sampai dengan didaftarkanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim menyimpulkan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* telah memenuhi aspek-aspek formalitas gugatan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan prosedur dan substansi penerbitan keenam objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta AUPB khususnya asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, dan asas permainan yang layak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan di atas, dan pada pokoknya Tergugat menyatakan penerbitan keenam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa yang meliputi penilaian dari segi wewenang, prosedur dan substansi penerbitannya, sebagai berikut:

1. Wewenang Penerbitan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai wewenang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diatur secara tegas dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya mengatur kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa kepala desa secara atribusi berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 diketahui Tergugat diangkat sebagai Kepala Desa Patua oleh Bupati Wakatobi pada tanggal 22 Juni 2021. Selanjutnya, keenam objek sengketa (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-9) merupakan penetapan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Patua yang ditetapkan serta ditandatangani oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Patua pada tanggal 19 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Tergugat berwenang menerbitkan keenam objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai prosedur dan substansi penerbitan keenam objek sengketa secara bersama-sama, sebagai berikut:

2. Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Pasal 68

- (1) *"Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau;
 - c. Diberhentikan;
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa";

Pasal 69

"Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 34 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa”;

Pasal 70

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa lebih teknis diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas, dapat dipahami bahwa perangkat desa yang berhenti karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, pemberhentiannya ditetapkan oleh kepala desa dan selanjutnya disampaikan kepada camat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penetapan. Sedangkan untuk

Halaman 35 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa yang diberhentikan, kepala desa harus melakukan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang menjadi dasar bagi kepala desa dalam menetapkan keputusan pemberhentian. Rekomendasi tertulis tersebut tetap memperhatikan syarat-syarat pemberhentian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan yang kemudian dihubungkan dengan diktum 'KESATU' masing-masing objek sengketa (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-9), diperoleh fakta hukum berikut ini:

- bahwa Penggugat I diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Desa Patua;
- bahwa Penggugat II diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patua;
- bahwa Penggugat III diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua;
- bahwa Penggugat IV diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua;
- bahwa Penggugat V diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Wali Desa Patua;
- bahwa Penggugat VI diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Sila Pemerintahan Desa Patua;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, karena faktanya Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa, maka mekanisme pemberhentiannya harus mengacu pada prosedur yang telah diuraikan sebelumnya, yakni Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dan adanya rekomendasi tertulis dari camat. Namun, dari bukti-bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuktikan prosedur tersebut sudah ditempuh oleh Tergugat. Lebih lanjut, dalam konsideran masing-masing objek sengketa (*vide* bukti P-4 sampai dengan bukti P-9), Tergugat juga tidak mencantumkan rekomendasi dari Camat Tomia sebagai dasar bagi Tergugat dalam menetapkan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta-fakta persidangan di atas, dengan tidak adanya konsultasi serta rekomendasi tertulis dari Camat Tomia, maka Majelis Hakim menilai prosedur penerbitan keenam objek sengketa *a quo* tidak dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6

Halaman 36 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai aspek substansi keenam objek sengketa berkenaan dengan alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirinci kembali dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya alasan-alasan pemberhentian perangkat desa adalah:

- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- berhalangan tetap;
- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan sebagai perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan 'melanggar larangan sebagai perangkat desa', ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 51

Perangkat desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;*

Halaman 37 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, dapat dipahami bahwa pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif. Jika pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan 'melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa', maka sebelum diberhentikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis/lisan, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang cukup rigid mengenai pemberhentian perangkat desa tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada

Halaman 38 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat desa. Untuk itu diperlukan perangkat desa yang bekerja secara profesional, yang salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian masa kerja, dan tata cara pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa mencermati masing-masing objek sengketa (*vide* bukti P4 sampai dengan bukti P-9), diketahui objek sengketa tidak memuat secara tegas alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Patua. Konsideran ‘menimbang’ huruf b pada setiap objek sengketa menyebutkan pada pokoknya perangkat desa yang diberhentikan dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Selanjutnya pada konsideran ‘memperhatikan’ keenam objek sengketa juga disebutkan pemberhentian perangkat desa tersebut berdasarkan hasil evaluasi Kepala Desa Patua dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat desa demi terciptanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa Patua. Namun, Tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut dalam keenam objek sengketa tersebut tentang syarat-syarat perangkat desa yang tidak lagi dipenuhi oleh Para Penggugat. Selain itu, dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang menunjukkan Para Penggugat tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai perangkat desa, dan fakta yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi kinerja sebelum memutuskan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan pemberhentian Para Penggugat dikarenakan alasan-alasan berikut:

(1) bahwa Para Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat dalam melaksanakan tugas, dan khusus Penggugat I telah mengadakan rapat pada tanggal 8 Juli 2021 dengan mengatasnamakan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Tindakan demikian melanggar larangan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

- Huruf b yang menyatakan “*Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak, dan/ atau golongan tertentu*”;
- Huruf c yang menyatakan “*Menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan/atau kewajibannya*”;

(2) bahwa SK pengangkatan Para Penggugat tahun 2020 hanya berlaku pada tahun anggaran tersebut, dan tidak ada SK pengangkatan yang dibuat di tahun 2021;

Halaman 39 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemberhentian sebagaimana penjelasan poin (1) di atas, Majelis Hakim telah mencermati bukti P-18=bukti T-2 berupa surat undangan rapat koordinasi nomor 005/32/VII/DP/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Operator Siskeudes, yang ditandatangani oleh Penggugat I selaku Sekretaris Desa dengan mengatasnamakan Kepala Desa Patua. Lebih lanjut membaca substansi surat tersebut, diketahui bahwa agenda rapat koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Patua adalah pembahasan terkait realisasi anggaran semester I tahun 2021 beserta permasalahan dalam proses penyerapannya;

Menimbang, bahwa bukti P-18=bukti T-2 di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Asrul Rahmin yang menghadiri rapat koordinasi dan pada pokoknya menerangkan rapat tersebut membahas soal realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa tahap I tahun 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Desember 2021);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan rapat koordinasi dimaksudkan sebagai forum pertanggungjawaban dari masing-masing pelaksana kegiatan sekaligus forum evaluasi untuk melihat kinerja penyerapan anggaran Desa Patua semester I tahun 2021. Lebih lanjut, dari bukti-bukti serta keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang menunjukkan Penggugat I ataupun Para Penggugat lainnya memanfaatkan rapat koordinasi tersebut untuk memutuskan hal-hal yang berdampak pada anggaran desa maupun kepentingan pribadi Para Penggugat. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak memperoleh fakta-fakta persidangan yang membuktikan Para Penggugat selama menjalankan pekerjaannya tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat. Dengan demikian, dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah melanggar larangan Pasal 51 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pemberhentian Para Penggugat dikarenakan SK pengangkatan Para Penggugat tahun 2020 hanya berlaku pada tahun anggaran tersebut dan tidak ada SK pengangkatan yang dibuat di tahun 2021, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-17, diketahui Para Penggugat diangkat sebagai perangkat Desa Patua melalui Keputusan Kepala Desa Patua Nomor I Tahun 2020 tentang Penetapan Susunan Perangkat Desa Patua Kecamatan Tomia

Halaman 40 dari 45 halaman/Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Januari 2020 oleh Kepala Desa Patua atas nama Hamiruddin. Setelah masa jabatan Kepala Desa atas nama Hamiruddin tersebut berakhir pada bulan Januari 2020 (*vide* keterangan saksi Para Penggugat atas nama Hamiruddin pada persidangan tanggal 23 Desember 2021), selanjutnya diteruskan oleh PJ Kepala Desa Patua atas nama Hasrati, S.Si., yang kemudian menerbitkan keputusan rotasi beberapa perangkat desa, antara lain:

- Penggugat IV atas nama Agus yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan (*vide* bukti P-17) dirotasi menjadi Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 16 Januari 2020 (*vide* bukti P-15);
- Penggugat VI atas nama Anawiah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan (*vide* bukti P-17) dirotasi menjadi Kepala Dusun Sila pada tanggal 1 April 2020 (*vide* bukti P-11=T-8);

Menimbang, bahwa mencermati isi keputusan pengangkatan Para Penggugat tahun 2020 maupun rotasi Penggugat IV dan VI tersebut (*vide* bukti P-17, bukti P-11=T-8, dan bukti P-15), Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang adanya batasan (periodisasi) masa jabatan Para Penggugat hanya untuk tahun anggaran 2020. Dengan demikian, dalil Tergugat tentang adanya batasan masa jabatan Para Penggugat menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pokoknya mengatur perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa jabatannya dan berusia kurang dari 60 tahun, diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Terhadap ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa periodisasi jabatan perangkat desa tidak menjadi alasan pemberhentian perangkat desa, justru sebaliknya perangkat desa yang sudah selesai periode jabatannya diangkat kembali sepanjang belum mencapai usia 60 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Patua oleh Tergugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan pemberhentian yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan asal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Halaman 41 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat meskipun undang-undang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa, tetapi pelaksanaan wewenang tersebut wajib dijalankan oleh Tergugat (sebagai pejabat tata usaha negara yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa) sesuai dengan koridor norma hukum yang berlaku, selaras dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa putusan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, tetapi prosedur maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian, beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patua pada posisi semula atau sejajar;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam

Halaman 42 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 1) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/27/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama La Idi Tahamasi, tanggal 19 Juli 2021;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/30/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Nurmita, tanggal 19 Juli 2021;
 - 3) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/29/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama La Ode Asman, tanggal 19 Juli 2021;
 - 4) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/25/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Agus, tanggal 19 Juli 2021;
 - 5) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Wali Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Safiruddin, tanggal 19 Juli 2021;
 - 6) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Anawiah, tanggal 19 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/27/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama La Idi Tahamasi, tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 43 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/30/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Nurmita, tanggal 19 Juli 2021;
 - 3) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/29/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama La Ode Asman, tanggal 19 Juli 2021;
 - 4) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/25/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Agus, tanggal 19 Juli 2021;
 - 5) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Wali Pemerintahan Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Safiruddin, tanggal 19 Juli 2021;
 - 6) Keputusan Kepala Desa Patua Nomor 141/32/DP/VII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sila Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi atas nama Anawiah, tanggal 19 Juli 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Patua pada posisi jabatan semula atau sejajar;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DELLA SRI WAHYUNI, S.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Kamis, 20 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

RACHMADI, S.H.

Halaman 44 dari 45 halaman/Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

KRISNAWATI, S.H.

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp396.000,00
- Biaya PNB	=	Rp20.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp Rp606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)		